

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan dan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, perlu menyusun tata cara penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
6. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

7. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
8. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
9. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
10. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
11. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
12. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.
13. Badan Pertimbangan Kepegawaian yang selanjutnya disebut BAPEK adalah lembaga yang menangani banding administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.
14. Pejabat Yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.
15. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. kewajiban dan larangan PNS;
b. tingkat dan jenis hukuman disiplin;
c. pemanggilan;
d. pemeriksaan;
e. berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan;
f. penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
g. upaya administratif;
h. berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin; dan
i. pembatasan hak kepegawaian.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu
Kewajiban PNS

Pasal 3

Setiap PNS wajib:
a. mengucapkan sumpah/janji PNS;
b. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
d. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian kesadaran dan tanggung jawab;
f. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat PNS;
g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;
h. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintahnya harus dirahasiakan;
i. bekerja dengan jujur, tetib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
l. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
o. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
q. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Larangan PNS

Pasal 4

Setiap PNS dilarang:
a. menyalahgunakan wewenang;
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga organisasi internasional;
d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing;
e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dengan cara:
    1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
    2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
    3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
    4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
m. memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
    1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
    2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

n. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
o. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara:
    1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
    2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
    3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
    4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

BAB IV
TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 5

PNS yang melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 6

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 7

(1) Tingkat hukuman disiplin, terdiri dari:
    a. hukuman disiplin ringan;
    b. hukuman disiplin sedang; dan
    c. hukuman disiplin berat.
(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis; dan
    c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
    a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
    b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
   b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
   c. pembebasan dari jabatan;
   d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
   e. pemberhentian tidak dengan hormat sebgai PNS.

BAB V
PEMANGGILAN

Pasal 8

(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
(2) Dalam hal pemeriksaan PNS dilakukan oleh tim pemeriksa, pemanggilan PNS dilakukan oleh tim pemeriksa.
(3) Pemanggilan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemeriksaan dilakukan.
(4) Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan PNS.
(5) Apabila pada tanggal yang seharusnya PNS yang diperiksa tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
(6) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PNS yang diperiksa tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

BAB VI
PEMERIKSAAN

Pasal 9

(1) Pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan oleh atasan langsung setelah PNS yang bersangkutan memenuhi surat panggilan PNS.
(2) Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempelajari dengan seksama dan membuat analisis atas laporan dan bahan mengenai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS.

(3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar pemeriksaan atas pelanggaran disiplin.

Pasal 10

(1) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengindikasikan adanya pelanggaran disiplin tingkat ringan, atasan langsung pemeriksa menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengindikasikan adanya pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat, atasan langsung dapat memeriksa berdasarkan alasan dan bukti yang sah dan mengusulkan kepada pejabat yang berwenang menghukum untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Dalam hal diperlukan, untuk menjamin objektifitas penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dapat dibentuk tim pemeriksa.
(2) Pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan jika hasil pemeriksaan atasan langsung belum cukup kuat sebagai dasar penjatuhan hukuman disiplin.
(3) Usulan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum secara berjenjang kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(4) Usulan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
    a. dasar pertimbangan pembentukan tim pemeriksa;
    b. identitas PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan
    c. nama anggota tim dari unsur atasan langsung, pengawasan, kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 12

(1) Pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat usulan pembentukan tim pemeriksa diterima.

Pasal 13

Bupati dapat mendelegasikan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), kepada Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 14

Pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan berdasarkan kriteria:

a. pelanggaran disiplin terhadap ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS, sepanjang dugaan pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian;
b. pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, sepanjang dugaan pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan salah satu hukuman disiplin tingkat berat; dan/atau
c. dugaan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat yang dilakukan secara bersama-sama atau menjadi perhatian publik atau mengandung unsur tindak pidana.

Pasal 15

(1) Tim pemeriksa berjumlah ganjil dan bersifat *ad hoc,* yang terdiri atas:
    a. atasan langsung;
    b. unsur pengawasan;
    c. unsur kepegawaian; dan
    d. unsur pejabat lain yang ditunjuk.
(2) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus tidak terkait atau tidak terlibat dalam pelanggaran disiplin yang didugakan kepada PNS yang diperiksa.
(3) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diduga terkait atau terlibat dalam pelanggaran disiplin yang sama, anggota tim pemeriksa dari unsur atasan langsung harus merupakan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
(4) Unsur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari Inspektorat Daerah.
(5) Unsur kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(6) Unsur pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pejabat struktural/fungsional tertentu yang ditunjuk berdasarkan surat perintah dan memiliki kompetensi sesuai dengan ruang lingkup dan jenis pelanggaran disiplin.

Pasal 16

(1) Pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh PNS yang bersangkutan dan atasan langsung atau tim pemeriksa.
(2) Pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan ditetapkan.
(3) Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan sebagaimana ditentukan dalam surat perintah untuk melakukan pemeriksaan.
(4) Dalam hal diperlukan, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
(5) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diajukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu pemeriksaan berakhir.
(6) Permohonan perpanjangan waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diajukan secara tertulis oleh:
    a. atasan langsung kepada atasan yang lebih tinggi secara berjenjang; atau
    b. tim pemeriksa kepada Bupati.
(7) Pengajuan permohonan perpanjangan waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diajukan secara tertulis disertai dengan alasan perpanjangan waktu pemeriksaan.

Pasal 17

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, atasan langsung/tim pemeriksa/pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan tambahan dari saksi ahli dan/atau pihak terkait.

Pasal 18

Dalam hal diperlukan untuk kelancaran atau kepentingan pemeriksaan PNS yang kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat, PNS yang diperiksa dapat dibebaskan sementara dari jabatannya dan diangkat Pejabat Pelaksana Harian (Plh).

BAB VII
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 19

Atasan langsung atau tim pemeriksa selaku pemeriksa harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan membuat:
a. Berita Acara Pemeriksaan (BAP); dan
b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Pasal 20

(1) Pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan pada saat pemeriksaan.
(2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh PNS yang diperiksa dan atasan langsung atau tim pemeriksa.
(3) Sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan, PNS yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi kesempatan untuk mengoreksi kesesuaian dan kebenaran berita acara pemeriksaan.
(4) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat koreksi, PNS yang bersangkutan harus memberikan paraf pada setiap halaman berita acara pemeriksaan.
(5) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan dengan diketahui atasan dari atasan langsung.

Pasal 21

(1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan, alat bukti, dan data pendukung.
(3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
    a. foto kopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;
    b. foto kopi keputusan kenaikan gaji berkala terakhir; dan
    c. foto kopi keputusan jabatan terakhir.
(4) Laporan hasil pemeriksaan PNS yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang dilakukan penahanan, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus juga melampirkan:
    a. foto kopi surat perintah penahanan; dan
    b. foto kopi keputusan pemberhentian sementara.

(5) Laporan hasil pemeriksaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus juga melampirkan:
   a. foto kopi keputusan pemberhentian sementara;
   b. foto kopi putusan pengadilan; dan/atau
   c. foto kopi surat pelaksanaan putusan pengadilan.

BAB VIII
PENETAPAN KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 22

Penetapan penjatuhan hukuman disiplin PNS dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 23

(1) Dalam hal atasan langsung merupakan pejabat yang berwenang menghukum, atasan langsung wajib menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
(2) Penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan ditandatangani.
(3) Salinan keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pasal 24

(1) Dalam hal atasan dari atasan langsung secara berjenjang sebagai pejabat yang berwenang menghukum, maka atasan langsung atau tim pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang menghukum paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.
(2) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin dan salinannya disampaikan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 25

(1) Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum merupakan Bupati, maka atasan langsung atau tim pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara hierarki kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.
(2) Pejabat yang membidangi kepegawaian menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati, dengan melampirkan pertimbangan terhadap usul penetapan penjatuhan hukuman disiplin paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.
(3) Bupati menerbitkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

(1) Atasan langsung menyampaikan keputusan hukuman disiplin kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.
(2) Penyampaian keputusan hukuman disiplin oleh atasan langsung kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertutup.
(3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak hadir pada saat penyampaian keputusan penjatuhan hukuman disiplin atau alamat domisili terakhir PNS berubah atau tidak ditemukan atau PNS tidak diketahui lagi keberadaanya, keputusan penjatuhan hukuman disiplin disampaikan melalui alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya.

BAB IX
UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 27

(1) PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya dapat mengajukan upaya administratif.
(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. keberatan; dan
    b. banding administratif.

Pasal 28

(1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
(2) Pengajuan keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin.
(3) Surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diajukan jika penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dilakukan oleh Bupati.
(4) Surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan hukuman disiplin diterima.
(5) Tembusan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada:
    a. pejabat yang berwenang menghukum;
    b. pejabat yang membidangi kepegawaian; dan
    c. Bupati.

Pasal 29

(1) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) huruf a, harus membuat tanggapan atas keberatan penjatuhan hukuman disiplin.
(2) Tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
    a. berita acara pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan;
    b. laporan hasil pemeriksaan PNS yang bersangkutan; dan
    c. salinan keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang mencantumkan bukti tanda terima dari PNS yang bersangkutan.
(3) Tanggapan atas keberatan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah disampaikan dan diterima oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum paling lambat 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal tembusan surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin diterima.
(4) Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan penjatuhan hukuman disiplin paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal surat keberatan diterima.

(5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa menguatkan, meringankan, memberatkan atau membatalkan hukuman disiplin dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.
(6) Salinan keputusan atas keberatan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian.
(7) Dalam hal atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima surat keberatan, maka keputusan penjatuhan hukuman disiplin batal demi hukum.

Pasal 30

(1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, dapat mengajukan upaya administratif berupa banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b kepada BAPEK dengan tembusan kepada Bupati.
(2) Pengajuan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin.
(3) Surat banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan hukuman disiplin diterima.
(4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti pelanggaran disiplin paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal tembusan banding administratif diterima.

BAB X
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN
PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 31

Keputusan hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif berupa keberatan, mulai berlaku sejak tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.

Pasal 32

Pemberlakuan keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang dapat diajukan upaya administratif, ditentukan sebagai berikut:

a. jika tidak terdapat upaya administratif, keputusan hukuman disiplin mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) terhitung sejak tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin diterima; dan
b. jika terdapat upaya administratif berupa:
    1. keberatan, maka keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku terhitung sejak tanggal keputusan atas keberatan ditetapkan; atau
    2. banding administratif, maka keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku terhitung sejak tanggal keputusan banding administratif ditetapkan.

Bagian Kedua
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 33

(1) Keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, wajib didokumentasikan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
(2) Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.

BAB XI
PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN

Pasal 34

(1) PNS yang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin, dikenai pembatasan hak kepegawaian berupa:
    a. tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya;
    b. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan mutasi; dan
    c. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan promosi jabatan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum ditetapkan.

Pasal 35

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan, mutasi, serta promosi jabatan dengan ketentuan jika hukuman disiplin berupa:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku;

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku; atau
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama menjalani hukuman disiplin.

Pasal 36

(1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dikenai pembatasan hak kepegawaian berupa tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan, mutasi, serta promosi jabatan.
(2) Pembatasan hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan jika hukuman disiplin berupa:
    a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama menjalani hukuman disiplin;
    b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku;
    c. pembebasan dari jabatan, pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku; atau
    d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, pembatasan hak kepegawaiannya berlaku sejak proses penjatuhan hukuman disiplin sampai dengan tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku.

Pasal 37

Dalam hal seorang PNS yang diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, atasan langsung terlebih dahulu harus memperhatikan formasi jabatan dan kompetensi.

Pasal 38

(1) Dalam hal pemeriksaan terhadap PNS ternyata tidak ditemukan alasan dan bukti yang cukup serta tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka:
    a. atasan langsung harus mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak bersalah; atau
    b. tim pemeriksa harus memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk membuat surat keterangan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak bersalah.

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum jika atasan langsung bukan merupakan pejabat yang berwenang menghukum.

Pasal 39

Berdasarkan pertimbangan tertentu, PNS dapat diusulkan untuk mutasi atau mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan.

Pasal 40

Calon PNS yang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, maka calon PNS tersebut tidak dapat diangkat sebagai PNS.

Pasal 41

(1) PNS yang sedang mengajukan upaya administratif, tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala serta tidak disetujui untuk pindah instansi sampai dengan ditetapkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) PNS yang sedang mengajukan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa banding administratif, yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji sepanjang melaksanakan tugas.
(3) Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui atasan langsung secara berjenjang.

Pasal 42

(1) PNS yang ditahan oleh pihak yang berwajib dan telah dikeluarkan surat penahanannya untuk kepentingan peradilan, PNS yang bersangkutan diberhentikan sementara.
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:
    a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pihak yang berwajib; atau
    b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan penghasilan.

Pasal 43

(1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS, sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkan pemberhentian sementara.

Pasal 44

(1) PNS yang telah mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, yang bersangkutan diberhentikan dan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
(2) Ketentuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

Pasal 45

(1) Atasan langsung menyampaikan usulan pemberhentian sementara secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal usulan ditandatangani dengan tembusan disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian.
(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan keputusan pemberhentian sementara paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat usulan diterima.
(3) Pejabat yang berwenang menyampaikan keputusan pemberhentian sementara kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada Inspektur Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan, dan pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pasal 46

Dalam hal PNS yang dikenai pemberhentian sementara ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib atau putusan pengadilan, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS.

Pasal 47

Dalam hal PNS yang dikenai pemberhentian sementara telah selesai menjalani pidana dan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menghukum tidak diberhentikan sebagai PNS, keputusan pemberhentian sementara harus dicabut.

Pasal 48

Dalam hal PNS tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka hak kepegawaian yang bersangkutan dikembalikan seperti semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 3 Mei 2021 M
21 Ramadhan 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 6 Mei 2021 M
21 Ramadhan 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002